

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 21/SEOJK.05/2015

TENTANG

PENETAPAN TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI PADA LINI USAHA ASURANSI
HARTA BENDA DAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

TAHUN 2015

TABEL IV.A
TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI
PADA LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

A. PERTANGGUNGAN COMPREHENSIVE

KATEGORI	UANG PERTANGGUNGAN	WILAYAH 1		WILAYAH 2		WILAYAH 3	
		Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas
Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk							
Kategori 1	0 s.d. Rp125.000.000,00	3,82%	4,20%	3,44%	3,78%	2,53%	2,78%
Kategori 2	>Rp125.000.000,00 s.d. Rp200.000.000,00	2,67%	2,94%	2,47%	2,72%	2,07%	2,28%
Kategori 3	>Rp200.000.000,00 s.d. Rp400.000.000,00	1,71%	1,88%	1,71%	1,88%	1,40%	1,54%
Kategori 4	>Rp400.000.000,00 s.d. Rp800.000.000,00	1,20%	1,32%	1,20%	1,32%	1,20%	1,32%
Kategori 5	>Rp800.000.000,00	1,05%	1,16%	1,05%	1,16%	1,05%	1,16%
Jenis Kendaraan Bus, Truk dan Pickup							
Kategori 6	Truk & Pickup semua uang pertanggungan	1,33%	1,46%	1,33%	1,46%	1,33%	1,46%
Kategori 7	Bus, semua uang pertanggungan	0,71%	0,78%	0,71%	0,78%	0,71%	0,78%
Jenis Kendaraan Roda 2 (dua)							
Kategori 8	Semua uang pertanggungan	2,11%	2,32%	2,11%	2,32%	2,11%	2,32%

B. PERTANGGUNGAN TOTAL LOSS ONLY

KATEGORI	UANG PERTANGGUNGAN	WILAYAH 1		WILAYAH 2		WILAYAH 3	
		Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas
Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk							
Kategori 1	0 s.d. Rp125.000.000,00	0,47%	0,56%	0,65%	0,78%	0,36%	0,43%
Kategori 2	>Rp125.000.000,00 s.d. Rp200.000.000,00	0,44%	0,53%	0,44%	0,53%	0,31%	0,37%
Kategori 3	>Rp200.000.000,00 s.d. Rp400.000.000,00	0,29%	0,35%	0,29%	0,35%	0,29%	0,35%
Kategori 4	>Rp400.000.000,00 s.d. Rp800.000.000,00	0,25%	0,30%	0,25%	0,30%	0,25%	0,30%
Kategori 5	>Rp800.000.000,00	0,20%	0,24%	0,20%	0,24%	0,20%	0,24%
Jenis Kendaraan Bus, Truk dan Pickup							
Kategori 6	Truk & Pickup, semua uang pertanggungan	0,53%	0,64%	1,05%	1,26%	0,49%	0,59%
Kategori 7	Bus, semua uang pertanggungan	0,18%	0,22%	0,18%	0,22%	0,18%	0,22%
Jenis Kendaraan Roda 2 (dua)							
Kategori 8	Semua uang pertanggungan	1,76%	2,11%	1,80%	2,16%	0,67%	0,80%

TABEL IV.B
TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI PERLUASAN JAMINAN
ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

No	Jaminan	Tarif Premi atau Kontribusi Minimum		Risiko Sendiri	
		<i>Comprehensive</i>	TLO	<i>Comprehensive</i>	TLO
1.	Banjir termasuk Angin Topan	Merujuk Lampiran II Tabel II.B	Merujuk Lampiran II Tabel II.B	10% dari nilai klaim yang disetujui, paling sedikit Rp500.000,00 per kejadian	
2.	Gempa Bumi, Tsunami	Merujuk Lampiran III Tabel III.E	Merujuk Lampiran III Tabel III.E		
3.	Huru-hara dan Kerusakan (SRCC)	0,05%	0,035%		
4.	Terorisme dan Sabotase	0,05%	0,035%		
5.	Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga (Kendaraan Penumpang dan Sepeda Motor)	a. UP* hingga Rp25 juta : 1% dari UP b. UP > Rp25 juta s.d. Rp50 juta : 0,75% dari UP c. UP > Rp50 juta s.d. Rp100 juta : 0,50% dari UP d. UP > Rp100 juta : ditentukan oleh <i>underwriter</i> Perusahaan			
	Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak ketiga (Kendaraan Niaga, Truk, dan Bus)	a. UP hingga Rp 25 juta : 1,50% dari UP b. UP > Rp25 juta s.d. Rp50 juta : 1,125% dari UP c. UP > Rp50 juta s.d. Rp100 juta : 0,75% dari UP d. UP > Rp100 juta : ditentukan oleh <i>underwriter</i> Perusahaan			
6.	Kecelakaan Diri untuk Penumpang	a. Untuk Pengemudi : 0,50% dari uang pertanggungan kecelakaan diri b. Untuk Penumpang : 0,10% dari uang pertanggungan kecelakaan diri untuk setiap tempat duduk penumpang			
7.	Tanggung Jawab Hukum terhadap Penumpang	a. UP hingga Rp25 juta : 0,50% dari UP b. UP > Rp25 juta s.d. Rp50 juta : 0,375% dari UP c. UP > Rp50 juta s.d. Rp100 juta : 0,25% dari UP d. UP > Rp100 juta : ditentukan oleh <i>underwriter</i> Perusahaan			

*UP = Uang Pertanggungan

Penerapan tarif Premi atau Kontribusi pada Tabel IV.A dan IV.B. dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tarif Premi atau Kontribusi berdasarkan lokasi kendaraan bermotor diterbitkan dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. WILAYAH 1 : Sumatera dan Kepulauan di sekitarnya;
 - b. WILAYAH 2 : DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten; dan
 - c. WILAYAH 3 : Selain WILAYAH 1 dan WILAYAH 2.
2. Perusahaan Asuransi Umum memberlakukan ketentuan Risiko Sendiri (*Deductible*) minimum sebesar Rp300.000,00 setiap kejadian, kecuali untuk kendaraan roda dua sebesar Rp150.000,00.
3. Besaran Premi atau Kontribusi serta syarat dan ketentuan (*terms & conditions*) untuk kendaraan yang memiliki profil khusus dengan portfolio dengan risiko yang lebih tinggi seperti kendaraan truk tangki, taksi, kendaraan dengan penggunaan komersial dan sejenisnya dapat ditentukan berdasarkan pertimbangan profesional *underwriter*.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Juni 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum I
Departemen Hukum,

FIRDAUS DJAELANI

Ttd.

Sudarmaji